

***PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT* SEBAGAI JALUR DIPLOMASI ALTERNATIF ATAS KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PASCA PUTUSAN WTO**

Bill Manuel Marolop dan Natalia Yeti Puspita

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: natalia.y.p@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Putusan World Trade Organization (WTO) atas sengketa DS-592 antara Uni Eropa dan Indonesia menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum terhadap keberlanjutan kebijakan hilirisasi nikel nasional. Ketidakpastian ini memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap komitmen internasional dan perlindungan kedaulatan atas pengelolaan sumber daya alam. Sebagai respons atas dilema tersebut, strategi diplomasi ekonomi melalui skema *Preferential Trade Agreement* (PTA) dapat dijadikan sebagai jalur alternatif yang strategis. PTA memungkinkan Indonesia menjalin kerja sama dagang bilateral atau regional dengan memberikan preferensi tarif, tanpa secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar WTO. Artikel ini menganalisis bagaimana PTA dapat menjadi solusi diplomatik atas sengketa kebijakan hilirisasi nikel, dengan memanfaatkan potensi perjanjian seperti Indonesia–Pakistan PTA dan Indonesia–Mozambik PTA. Artikel ini menunjukkan bahwa PTA tidak hanya mampu memperkuat kerja sama perdagangan, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menjaga komitmen dalam sistem perdagangan global yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Preferential Trade Agreement*, Diplomasi, Kebijakan Hilirisasi Nikel, Putusan WTO

ABSTRACT

The World Trade Organization (WTO) ruling in dispute DS-592 between the European Union and Indonesia stated that Indonesia's export ban on nickel ore violated the provisions of Article XI:1 of the GATT 1994, thereby creating legal uncertainty regarding the continuity of Indonesia's nickel downstreaming policy. This uncertainty presents a dilemma between complying with international obligations and protecting national sovereignty over natural resource management. In response to this dilemma, an economic diplomacy strategy through the Preferential Trade Agreement (PTA) scheme can serve as a strategic alternative. PTAs allow Indonesia to establish bilateral or regional trade cooperation by offering tariff preferences, without directly violating WTO's core principles. This article analyzes how PTAs can function as a diplomatic solution to the dispute over Indonesia's downstream policy, by leveraging the potential of agreements such as the Indonesia–Pakistan PTA and the Indonesia–Mozambique PTA. The article shows that PTAs not only strengthen trade cooperation but also serve as a strategic instrument to reinforce national economic sovereignty while upholding commitments within a fair and sustainable global trade system.

Keywords: *Preferential Trade Agreement, Diplomacy, Nickel Downstreaming Policy, WTO Ruling*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 5,3 miliar ton bijih nikel yang setara dengan 55 juta ton metrik logam nikel menurut *East Asia Forum, 2014*.¹ Indonesia sendiri memiliki 3 (tiga) sumber daya alam yaitu timah, bauksit dan nikel, menurut The USGS (United States Geological Survey) dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat nikel Indonesia merupakan yang terbesar ke dua di dunia, sementara bauksit menjadi yang terbesar keempat di dunia.² Maka dengan begitu Indonesia memainkan peran penting sebagai pemasok nikel global untuk kebutuhan produksi baterai kendaraan listrik. Maka untuk mendukung pemanfaatan nikel ini, pemerintah Indonesia melalui kebijakan hilirisasi berupaya meningkatkan nilai tambah komoditas nikel dengan melarang ekspor bijih mentah nikel dan mewajibkan proses pemurnian dalam negeri. Hilirisasi sendiri merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi dari bahan mentah, proses ini tidak hanya meningkatkan nilai jual komoditas namun juga memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi nasional.³ Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat industri nasional, tetapi juga sebagai bentuk pemanfaatan kedaulatan atas sumber daya alam yang dijamin oleh konstitusi dan prinsip hukum internasional mengenai hak negara atas pengelolaan kekayaan alamnya sendiri.

Namun dengan adanya kebijakan hilirisasi nikel dan pelarangan ekspor bijih nikel, Indonesia menjadi sorotan internasional dan berakhir dengan gugatan Uni Eropa ke *World Trade Organization* (WTO) dalam perkara DS-592. Dalam putusan panel tahun 2022, WTO menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia bertentangan dengan Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, dan tidak dapat dibenarkan melalui pengecualian

¹ Neo Energy, “Cadangan Nikel:Melihat Sumber Daya Global dan Indonesia” <https://neoenergy.co.id/cadangan-nikel-melihat-sumber-daya-global-dan-indonesia#:~:text=Cadangan%20Nikel%20Indonesia,pada%20nikel%20untuk%20produksi%20baterai,> diakses pada 23 Juli 2025

² Agus Cahyono Adi, “Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia, Ini Yang Dilakukan Indonesia”, Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor: 617.Pers/04/SJI/2024 tanggal 03 November 2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>, diakses pada 23 Juli 2025

³ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, “Hilirisasi:Strategi Meningkatkan Nilai Ekonomi dan Kemandirian Industri” <https://dpmtsp.sintang.go.id/berita/item/1344-hilirisasi-strategi-meningkatkan-nilai-ekonomi-dan-kemandirian-industri.html>, diakses pada 23 Juli 2025

dalam Pasal XX GATT.⁴ Putusan *World Trade Organization* (WTO) melalui *Dispute settlement Body* (DSB) ini memunculkan dilemma antara kepatuhan terhadap kewajiban internasional dan perlindungan kepentingan nasional negara Indonesia. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan atas keberlanjutan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban sebagai anggota WTO untuk menyesuaikan kebijakannya dengan perjanjian internasional. Di sisi lain, pemerintah harus menjaga kedaulatan ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Maka Diplomasi internasional menjadi peran penting dalam meredakan konflik normatif yang ada. Diplomasi sendiri merupakan urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi antar satu negara dan negara lain, diplomasi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara dan menjadi sarana utama untuk menyelesaikan masalah internasional.⁵ Diplomasi internasional hadir bukan sekadar sebagai mekanisme formal, tetapi sebagai jembatan dialog antar kepentingan. Di tengah masalah yang terjadi antara aturan perdagangan global dan aspirasi nasional untuk membangun industri bernilai tambah, diplomasi memberi ruang bagi Indonesia untuk mencari titik temu. Melalui perundingan bilateral, kerja sama regional seperti salah satunya *Preferential Trade Agreements* (PTA), dan pendekatan multilateral, Indonesia dapat merumuskan solusi yang tidak saling meniadakan—melainkan saling menguatkan. Strategi ini membuka peluang bagi kebijakan hilirisasi untuk terus berjalan, sembari tetap menghormati komitmen dalam sistem perdagangan dunia, demi masa depan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Indonesia dapat memanfaatkan *Preferential Trade Agreement* (PTA), PTA merupakan perjanjian perdagangan internasional dengan keanggotaan yang terbatas dan bertujuan untuk mengurangi tarif untuk produk tertentu yang berasal dari masing-masing negara yang berpartisipasi.⁶ *Preferential Trade Agreement* (PTA) menawarkan sejumlah keuntungan sebagai berikut:

⁴ World Trade Organization, *Panel Report, European Union v Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*, WT/DS592/R, 30 November 2022., https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses pada 23 Juli 2025

⁵ Elmy Tasya Khairally, “Pengertian Diplomasi, Tujuan dan Contohnya di Era Usai Proklamasi Kemerdekaan”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6903182/pengertian-diplomasi-tujuan-dan-contohnya-di-era-usai-proklamasi-kemerdekaan>, diakses pada 23 Juli 2025

⁶ Intan Faradella Sukanto, “*Preferential Trade Partnership Agreement* (PTA) – Pengertian, Manfaat dan Dampak”, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/preferential-trade-partnership-agreement-pta-pengertian-manfaat-dan-dampak>, diakses pada 23 Juli 2025.

1. Perjanjian ini membantu menurunkan biaya perdagangan ekspor dan impor. Dengan dihapuskannya atau dikurangnya tarif antara negara-negara anggota, biaya yang dikeluarkan untuk mengekspor atau mengimpor produk tertentu menjadi lebih rendah.
2. PTA mendorong peningkatan aktivitas perdagangan antara negara-negara yang terlibat. Tarif yang lebih rendah membuat harga produk asal negara mitra menjadi lebih kompetitif dibandingkan produk dari negara lain di luar perjanjian tersebut, sehingga permintaan terhadap produk negara mitra pun naik, yang akhirnya memperkuat volume perdagangan kedua pihak.
3. PTA dapat membuka akses pasar baru, baik di wilayah negara-negara mitra maupun di pasar lain di luar perjanjian (*trade creation*). Hal ini memberikan peluang untuk memperluas jaringan kerja sama ekonomi serta memperdalam integrasi perdagangan.⁷

PTA sebagai salah satu alat penyelesaian sengketa atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia dapat dilakukan sebagai alat untuk menurunkan tarif, memperkuat volume perdagangan antar negara serta dapat membuka akses pasar dan kerja sama ekonomi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi internasional sebagai strategi penyelesaian atas ketidakpastian hukum yang timbul pasca putusan WTO terhadap kebijakan hilirisasi nikel. Melalui pendekatan yuridis-internasional dan studi kebijakan, penulis akan menunjukkan bahwa diplomasi bukan hanya jalan keluar praktis, tetapi juga representasi dari upaya negara dalam menyeimbangkan antara ketaatan hukum global dan kedaulatan pembangunan nasional.

B. PEMBAHASAN

Putusan WTO atas sengketa DS-592 antara Uni Eropa dan Indonesia telah menciptakan ketidakpastian hukum terhadap arah kebijakan hilirisasi nikel nasional. Dalam putusannya, panel WTO menilai bahwa larangan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik nikel Indonesia melanggar ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994, dan tidak dapat dibenarkan melalui pengecualian di bawah Pasal XX GATT. Hal ini menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional dan pelaksanaan kedaulatan atas sumber daya alam.

Ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya berimplikasi pada sektor hukum, namun juga berpotensi memengaruhi investasi, kredibilitas kebijakan, serta keberlanjutan industri hilir nikel

⁷ *Ibid.*

nasional. Dalam konteks ini, pendekatan diplomasi internasional menjadi instrumen strategis untuk meredam konflik, menyelaraskan kepentingan nasional dengan ketentuan WTO, serta mencari solusi damai melalui jalur negosiasi bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam konteks ini, *Preferential Trade Agreement (PTA)* dapat menjadi **jalur diplomasi alternatif** yang strategis. PTA merupakan perjanjian perdagangan yang memberikan preferensi tarif antara dua atau lebih negara untuk komoditas tertentu, di luar skema multilateral WTO. Dengan menjalin PTA, Indonesia memiliki ruang untuk mengatur perdagangan nikel secara bilateral atau regional tanpa langsung berbenturan dengan norma non-discrimination dalam WTO, sepanjang tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif terhadap anggota lain secara sewenang-wenang. Saat ini Indonesia telah memiliki 2 (dua) PTA yaitu:

1. Indonesia – Pakistan *Preferential Trade Agreement*: yang memiliki manfaat untuk meningkatkan perdagangan kedua negara dan contributor surplus perdagangan bagi Indonesia dengan rata-rata 1,84 miliar dollar AS per tahun, terutama dalam komoditas ekspor minyak kelapa sawit. Perjanjian ini telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2012 dan telah berlaku secara efektif sejak tanggal 01 September 2013;
2. Indonesia – Mozambik *Preferential Trade Agreement*: yang memiliki manfaat Indonesia dan mozambik dalam memberikan penurunan tarif produk perikanan, buah-buahan, minyak kelapa sawit, margarin, sabun, karet, produk kertas, alas kaki dan produk lainnya, diharapkan melalui perjanjian ini akan mendorong minta pengusaha untuk lebih memanfaatkan potensi pasar non-tradisional khususnya di Afrika. Dalam perjanjian ini juga Mozambik diharapkan dapat menjadi hub bagi produk ekspor Indonesia ke Kawasan Afrika Sub-Sahara. Perjanjian ini telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 90 Tahun 2021 dan telah berlaku efektif sejak 06 Juni 2022.⁸

Selain kedua perjanjian PTA diatas, terdapat beberapa perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara mitra lainnya saat ini masih dalam tahap perundingan, antara lain 2 (dua) perjanjian perdagangan bilateral PTA yang sedang dalam proses penyelesaian, yaitu (i) *Indonesia – Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA)*, dan (ii) *Indonesia – Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA)*.⁹

⁸ Humas, “Perkembangan perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara mitra”, <https://setkab.go.id/perkembangan-perjanjian-perdagangan-bilateral-antara-indonesia-dengan-negara-mitra/>, diakses pada 23 Juli 2025

⁹ *Ibid.*

Dalam penggunaan PTA harus dirancang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip WTO agar tidak dianggap sebagai bentuk penghindaran kewajiban multilateral. Oleh karena itu, pendekatan diplomasi ekonomi berbasis PTA harus dijalankan secara transparan, inklusif, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam *Agenda 2030* dan prinsip *sustainable development*. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka PTA tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perdagangan terbatas namun juga sebagai instrument yang strategis untuk menyelaraskan kepentingan nasional dengan komitmen global. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai manfaat PTA, maka dalam konteks hilirisasi nikel, Indonesia dapat memanfaatkan PTA sebagai sarana untuk mendorong transfer teknologi, peningkatan investasi langsung dan penguatan rantai nilai regional dalam sektor logas strategis. Selain itu, PTA dapat menciptakan kemitraan symbiosis antara Indonesia dengan negara mitra, dimana Indonesia tetap memiliki ruang untuk menjaga kedaulatan atas sumber daya alamnya, sementara sebagai mitra dagang dapat memperoleh akses terhadap bahan baku dan produk hilir yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal tersebut menciptakan situasi yang saling menguntungkan yang tidak hanya menghindarkan konflik di WTO, namun juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, pendekatan diplomatic melalui PTA harus ditempatkan sebagai alat politik luar negeri ekonomi (*economy statecraft*) yang tidak hanya responsive terhadap sengketa internasional, tetapi juga proaktif dalam membentuk tatanan perdagangan yang adil, inklusif dan berpihak pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) harus dimaknai bukan sekadar sebagai strategi perdagangan jangka pendek, melainkan sebagai bagian integral dari arsitektur kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan fragmentasi sistem perdagangan multilateral, PTA menjadi sarana untuk mengamankan kepentingan nasional dalam kerangka kerja sama yang lebih fleksibel, adaptif, dan sesuai dengan dinamika geopolitik serta kebutuhan domestik.

PTA juga memungkinkan Indonesia membangun koalisi ekonomi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dan visi pembangunan serupa, seperti negara berkembang penghasil sumber daya alam lainnya. Koalisi ini dapat menjadi penyeimbang terhadap dominasi aktor ekonomi besar dalam forum-forum multilateral, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam merumuskan norma dan standar perdagangan yang lebih adil dan akomodatif terhadap kebutuhan negara berkembang.

Lebih lanjut, dalam konteks hilirisasi nikel, PTA dapat diarahkan untuk mengatur insentif kerja sama industri, termasuk di bidang riset dan inovasi teknologi pemrosesan mineral, pengembangan rantai pasok regional untuk industri baterai listrik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor strategis. Dengan demikian, manfaat PTA tidak berhenti pada liberalisasi tarif semata, tetapi juga mencakup penguatan struktur industri nasional dan kemandirian teknologi.

Dalam perumusan dan pelaksanaannya, kebijakan PTA harus melibatkan sinergi lintas sektor, baik antar kementerian, pelaku industri, maupun akademisi, agar setiap perjanjian benar-benar mencerminkan kebutuhan nasional dan tidak menimbulkan distorsi atau ketimpangan baru. Evaluasi terhadap efektivitas perjanjian yang telah berlaku juga perlu dilakukan secara berkala, guna memastikan bahwa kerja sama yang dijalankan benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan nasional.

Dengan mengintegrasikan pendekatan diplomasi ekonomi berbasis PTA ke dalam strategi pembangunan jangka panjang, Indonesia dapat memosisikan diri sebagai negara berkembang yang berdaulat secara ekonomi, tetapi tetap konstruktif dalam tatanan perdagangan internasional. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya bertahan sebagai kebijakan ekonomi nasional, melainkan menjadi bagian dari strategi global Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Dengan demikian, implementasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) harus dipahami bukan hanya sebagai strategi perdagangan jangka pendek, melainkan sebagai bagian integral dari diplomasi ekonomi Indonesia yang bersifat strategis dan jangka panjang. Dalam menghadapi tekanan dari sistem perdagangan multilateral yang semakin kompleks dan berorientasi liberalisasi penuh, PTA menawarkan kerangka kerja sama yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kepentingan domestik dan geopolitik kawasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bhagwati, yang menyatakan bahwa meskipun PTA bukan substitusi dari sistem multilateral, ia dapat berfungsi sebagai “*building blocks*” menuju kerja sama ekonomi yang lebih inklusif jika dirancang secara benar dan adil.

PTA juga membuka peluang bagi Indonesia untuk membentuk koalisi perdagangan strategis dengan negara-negara yang memiliki visi pembangunan yang serupa, khususnya di antara negara-negara berkembang penghasil komoditas strategis. Koalisi semacam ini tidak hanya akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum internasional, tetapi juga dapat digunakan untuk

mendorong reformasi normatif dalam sistem perdagangan global agar lebih berkeadilan bagi negara berkembang.

Dalam konteks hilirisasi nikel, pemanfaatan PTA dapat diarahkan untuk menciptakan kerja sama industri berbasis teknologi dan nilai tambah, seperti riset bersama dalam pengolahan mineral, pengembangan rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertambangan dan energi terbarukan. Strategi ini dapat mendorong terwujudnya kemandirian teknologi nasional dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Agar pelaksanaan PTA benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional, penting bagi pemerintah untuk membangun sinergi antarsektor, baik antar kementerian teknis, pelaku usaha, hingga kalangan akademik. Evaluasi perjanjian yang telah berlaku juga perlu dilakukan secara berkala guna memastikan kebermanfaatannya bagi perekonomian nasional dan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang ditekankan oleh Hoekman dan Mavroidis, keberhasilan PTA sangat tergantung pada keberpihakan kebijakan domestik dalam mendorong efisiensi, inklusi sosial, dan nilai tambah industri.

Dengan menempatkan PTA sebagai bagian dari instrumen economic statecraft, Indonesia tidak hanya akan responsif terhadap dinamika sengketa dagang seperti yang terjadi dalam kasus DS-592, namun juga mampu memimpin narasi perdagangan global yang lebih adil, tangguh, dan pro-pembangunan. Pendekatan ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam mendukung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, di mana perdagangan harus menjadi instrumen bagi pertumbuhan yang inklusif dan transformasi struktural.

C. PENUTUP

Putusan WTO dalam sengketa DS-592 antara Uni Eropa dan Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap arah kebijakan hilirisasi nikel nasional, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional dan pelaksanaan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi iklim investasi, keberlanjutan industri, serta kredibilitas kebijakan nasional.

Sebagai respons strategis, pendekatan diplomatik melalui *Preferential Trade Agreement* (PTA) muncul sebagai alternatif jalur penyelesaian yang menjanjikan. PTA memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengatur perdagangan komoditas strategis seperti nikel secara bilateral atau

regional tanpa melanggar norma WTO, selama tetap memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan transparansi. Saat ini Indonesia telah memiliki dua PTA aktif (dengan Pakistan dan Mozambik) serta dua yang masih dalam proses (dengan Bangladesh dan Iran), yang keseluruhannya menunjukkan potensi untuk memperluas kerja sama ekonomi di luar skema multilateral WTO.

Melalui PTA, Indonesia tidak hanya dapat mendorong perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam global value chain, meningkatkan transfer teknologi, serta menjalin kemitraan ekonomi simbiosis dengan negara mitra. Oleh karena itu, PTA perlu ditempatkan sebagai instrumen diplomasi ekonomi jangka panjang (*economic statecraft*) yang bersifat proaktif, bukan semata reaktif terhadap sengketa, dalam membentuk sistem perdagangan yang adil, inklusif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Neo Energy, “Cadangan Nikel:Melihat Sumber Daya Global dan Indonesia”
<https://neoenergy.co.id/cadangan-nikel-melihat-sumber-daya-global-dan-indonesia#:~:text=Cadangan%20Nikel%20Indonesia,pada%20nikel%20untuk%20produksi%20baterai..>
- Adi, Agus Cahyono, “Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia, Ini Yang Dilakukan Indonesia”, Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor: 617.Pers/04/SJI/2024 tanggal 03 November 2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemilik-cadangan-nikel-dan-bauksit-terbesar-di-dunia-ini-yang-dilakukan-indonesia>.
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, “Hilirisasi:Strategi Meningkatkan Nilai Ekonomi dan Kemandirian Industri”
<https://dpmpstpsintang.go.id/berita/item/1344-hilirisasi-strategi-meningkatkan-nilai-ekonomi-dan-kemandirian-industri.html>.
- World Trade Organization, Panel Report, *European Union v Indonesia – Measures Relating to Raw Materials*, WT/DS592/R, 30 November 2022.,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.
- Khairally, Elmy Tasya, “Pengertian Diplomasi, Tujuan dan Contohnya di Era Usai Proklamasi Kemerdekaan”,
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6903182/pengertian-diplomasi-tujuan-dan-contohnya-di-era-usai-proklamasi-kemerdekaan>.
- Sukanto, Intan Faradella, “Preferential Trade Partnership Angreement (PTA) – Pengertian, Manfaat dan Dampak”, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/preferential-trade-partnership-agreement-pta-pengertian-manfaat-dan-dampak>,
- Humas, “Perkembangan perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara mitra”, <https://setkab.go.id/perkembangan-perjanjian-perdagangan-bilateral-antara-indonesia-dengan-negara-mitra/>,